



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris secara elektronik antara:

1. **SUKANTI BINTI WAGE**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT003, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **RUPIAH BINTI WAGE**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT003, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;
3. **SUNOTO BIN WAGE**, tempat tanggal lahir Gresik 07 September 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT003, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;
4. **MUZAYANAH BINTI WAGE**, tempat tanggal lahir Gresik 06 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW002, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;
5. **SELAMET BIN SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT003, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **H. SABAR BIN SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Pembanding VI**;
7. **Hj. NUR HAYATI alias GEMI BINTI SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 03 April 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tambak Beras Cerme, RT004, RW001, Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat VII**, sekarang **Pembanding VII**;
8. **SIMPEN BIN SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 10 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring, RT001, RW002, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat VIII**, sekarang **Pembanding VIII**;
9. **SAMI BINTI SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 11 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat IX**, sekarang **Pembanding IX**;
10. **EDY PURWANTO BIN UNTUNG CAHYONO BIN SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 08 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat X**, sekarang **Pembanding X**;
11. **I'IN WIJAYANTI, S.E. BINTI UNTUNG CAHYONO BIN SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat XI**, sekarang **Pembanding XI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **YENNY PURWATI, S.Pd. BINTI UNTUNG CAHYONO BIN SAIM**, tempat tanggal lahir Gresik 03 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Penggugat XII**, sekarang **Pembanding XII**;

Dalam hal ini **Pembanding I sampai dengan Pembanding XII** untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** telah memberikan kuasa kepada **AGOES SOESENSO, S.H., M.M.** dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "**AGOES SOESENSO, S.H., M.M. & REKAN**" beralamat di Sadang Timur Nomor 28 Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur KP 61257, alamat email: agoes.soesenoshmm@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 723/SK/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

melawan

1. **SUJAYATI BINTI SAIPIN (Istri MIKRAN Bin ROKAWI)**, tempat tanggal lahir Gresik 11 September 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **SRI FATMAWATI BINTI MIKRAN BIN ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;
3. **IWAN RUSDIANA BIN MIKRAN BIN ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 04 Mei 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

4. **IRMA ZULITA BINTI MIKRAN BIN ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 03 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5. **SYAFIIN BIN ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

6. **SHOLIKIN BIN ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Juli 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

7. **SOYIM BIN ROKAWI**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Terbanding VII**;

8. **A. ALWI BIN SOLIKIN (suami Almh RAYEM BINTI ROKAWI)**, tempat tanggal lahir Gresik 04 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. KHUSNIA PUSPITASARI BINTI ALWI (Anak Kandung ALWI dan Almh

RAYEM BINTI ROKAWI), tempat tanggal lahir Gresik 16 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, yang pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto RT015, RW000, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dahulu sebagai **Tergugat IX**, sekarang **Terbanding IX**;

10. BAYU HIDAYAT BIN ALWI (Anak Kandung ALWI dan Almh RAYEM

BINTI ROKAWI), tempat tanggal lahir Gresik 17 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT001, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat X**, sekarang **Terbanding X**;

Dalam hal ini **Terbanding I sampai dengan Terbanding X** memberikan kuasa kepada **MICHAEL SUPRIYADIE, S.H., M.H., C.Med., C.M.L.C., C.C.D.** dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor hukum di "**GIRI PANCA LAWYER**" beralamat di Perumahan Grand Choiriyah 1, Jalan Kebun Candi I Nomor 21, Desa Peganden, Kecamatan Manyar, alamat email : pocacino@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 756/SK/11/2024 tertanggal 18 November 2024;

11. RUBI BIN RAIS, tempat tanggal lahir Gresik 02 Mei 1947, umur 77

tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dahanrejo RT005, RW004, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XI**, sekarang **Terbanding XI**;



12. **SUKRI BIN BOEDIN alias BUDIN**, tempat tanggal lahir Gresik 10 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW002, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XII**, sekarang **Terbanding XII**;
13. **SHODIQ BIN BOEDIN alias BUDIN**, tempat tanggal lahir Gresik 30 Januari 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW002, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XIII**, sekarang **Terbanding XIII**;
14. **MUSMAN BIN BOEDIN alias BUDIN**, tempat tanggal lahir Gresik 17 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT005, RW004, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XIV**, sekarang **Terbanding XIV**;
15. **SULAMI BIN BOEDIN alias BUDIN**, tempat tanggal lahir Gresik 12 April 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XV**, sekarang **Terbanding XV**;
16. **ASMUJI BIN BOEDIN alias BUDIN**, tempat tanggal lahir Gresik 29 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahanrejo RT002, RW001, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XVI**, sekarang **Terbanding XVI**;
17. **IMAM CHUSNADI BIN BOEDIN alias BUDIN**, tempat tanggal lahir Gresik 22 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amak Kasim Nomor 21, RT002, RW003, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai **Tergugat XVII**, sekarang **Terbanding XVII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat dihitung sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan banding secara *elektronik* pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding XVII pada tanggal 5 November 2024;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 6 November 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X terkait dengan Kewenangan Absolut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Memerintahkan Kepada Judex Facti Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan Pemeriksaan Kembali Pokok Perkara Gugatan Waris Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Gs., tanggal 16 Oktober 2024.
2. Menghukum kepada Para Termohon Banding semula Tergugat I s.d Tergugat X untuk membayar biaya perkara tingkat banding ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili Upaya Hukum Banding atas Putusan Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Pemohon Banding memohon Amar Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding XVII pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding X telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PN.Gs tanggal 16 Oktober 2024 adalah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan hukumnya di ambil alih seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

MENGADILI SENDIRI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 16 Oktober 2024;
- Membebaskan biaya Perkara pada Para Pembanding;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding I sampai dengan Terbanding X telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 21 November 2024. Kontra memori banding Terbanding I sampai dengan Terbanding X telah diberitahukan kepada Terbanding XI sampai dengan Terbanding XVII tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa Terbanding XI sampai dengan Terbanding XVII tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 26 November 2024;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa kuasa Para Terbanding I sampai dengan X telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa Terbanding XI sampai dengan XVII tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 452/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan Nota Dinas Nomor: 5689/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, yang dibacakan secara *elektronik* pada tanggal 16 Oktober 2024 yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tanpa hadirnya Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 14, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding sebagai Para Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I sampai dengan Pembanding XII telah memberikan kuasa kepada Agoes Soeseno, S. H., M.M. dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Agoes Soeseno, S. H., M. M., & Rekan" beralamat di Sadang Timur Nomor 28 Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur KP 61257, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 723/SK/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Agoes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeseno, S.H., M.M. dan kawan-kawan telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding I sampai dengan Pembanding XII dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding X telah memberikan kuasa kepada Michael Supriyadie, S.H., M.H., C. Med., C.M.L.C., C.C.D. dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "Giri Panca Lawyers" beralamat di Perumahan Grand Choiriyah 1, Jalan Kebun Candi I Nomor 21, Desa Peganden, Kecamatan Manyar (menggunakan email/domisili elektronik: pocacino@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 756/SK/06/2024 tertanggal 18 November 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Michael Supriyadie, S.H., M.H., C. Med., C.M.L.C., C.C.D. dan kawan-kawan telah memenuhi syarat untuk mewakili para Terbanding I sampai dengan Terbanding X dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, berita acara sidang, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan gugatan waris sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *aquo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. Petitum Para Pembanding adalah:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - 2.1. Bapak Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin (Alm) telah meninggal pada tanggal 10 Mei 1965 di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
 - 2.2. Ibu Mukti Binti Marno (Almh) yang telah meninggal pada tanggal 17 April 1978 di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
 - 2.3. Bapak H. Rokawi bin Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin, telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Anak Kandung Ke-1 (satu);
 - 2.4. Bapak Rukiman Bin Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin, telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1967, di Dahanrejo RT. 001 RW.001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Anak Kandung Ke-2 (dua);
 - 2.5. Bapak Wage bin troemo samidin alias samidin alias sanidin alias senudin, telah Meninggal Dunia pada tanggal 27 Nopember 1982, di RT. 001 RW. 002 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Anak Kandung Ke-3 (tiga);
 - 2.6. Bapak Saim bin troemo samidin alias samidin alias sanidin alias senudin, telah Meninggal Dunia pada tanggal 13 Oktober 1973, di RT. 002 RW. 001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Anak Ke-4 (empat);
 - 2.7. Bapak Boedin alias budin bin troemo samidin alias samidin alias sanidin alias senudin, telah Meninggal Dunia pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994, di RT. 005 RW. 004 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK Anak Kandung Ke-5 (lima).

3. Menyatakan Para Ahli Waris dari Almarhum Bapak Troemo samidin alias samidin alias sanidin alias senudin dan Almarhumah Ibu Mukti binti marno, sebagai berikut:

Anak Ke-1 (satu) Almarhum Bapak ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah:

1. SYAFIIN Bin ROKAWI, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
2. SHOLIKIN Bin ROKAWI, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
3. SOYIM Bin ROKAWI, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
4. SUJAYATI Binti SAIPIN, Menantu Cucu/Istri MIKRAN), Islam, Alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
5. SRI FATMAWATI Binti MIKRAN Bin ROKAWI, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
6. IWAN RUSDIANA Bin MIKRAN Bin ROKAWI, Cicit Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
7. IRMA ZULITA Binti MIKRAN Bin ROKAWI, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. : 002 / RW. : 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
8. ALWI Bin SOLIKIN, Menantu Laki-Laki / Suami RAYEM Binti ROKAWI, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KUSNIA PUSPITASARI Binti ALWI, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK;

10. BAYU HIDAYAT Bin ALWI, Cicit Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT./RW.:001/001 Desa DAHANREJO, Kec.KEBOMAS, Kab. GRESIK;

Anak Ke-3 (tiga) Almarhum Bapak WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah :

1. SUKANTI Binti WAGE, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
2. SUNOTO Bin WAGE, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK
3. RUPIAH Binti WAGE, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
4. MUZAYANAH Binti WAGE, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Anak Ke-4 (empat) Almarhum Bapak SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah :

1. SELAMET Bin SAIM, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
2. Hajjah NUR HAYATI alias GEMI Binti SAIM, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 004 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
3. H. SABAR Bin SAIM, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SIMPEN Binti SAIM, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 001 RW 002 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
5. SAMI Binti SAIM, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
6. EDY PURWANTO Bin UNTUNG CAHYONO Bin SAIM, Cicit Laki-laki, Islam, Alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
7. I'IN WIJAYANTI, S.E., Binti UNTUNG CAHYONO Bin SAIM, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
8. YENNY PURWATI, S.Pd., Binti UNTUNG CAHYONO Bin SAIM, Cicit Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo Lor RT./RW.: 001/001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.

Anak Ke-5 (lima) Almarhum Bapak BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, dan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah :

1. RUBI, Menantu Perempuan / Istri BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 005 RW 004 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
2. SUKRI Bin BOEDIN alias BUDIN, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
3. SHODIQ Bin BOEDIN alias BUDIN, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW. 002 Desa DAHANREJO, Kec. KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
4. MUSMAN Bin BOEDIN alias BUDIN, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 005 RW. 004 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SULAMI Binti BOEDIN alias BUDIN, Cucu Perempuan, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 002 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK;
6. ASMUJI Bin BOEDIN alias BUDIN, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Dahanrejo RT. 003 RW 001 Desa DAHANREJO, Kecamatan KEBOMAS, Kabupaten GRESIK.
7. IMAM CHUSNADI Bin BOEDIN alias BUDIN, Cucu Laki-Laki, Islam, Alamat Jl. AMAK KASIM No. 21 RT. 002 RW. 003 Desa SIDORUKUN, Kec.GRESIK, Kab. GRESIK.
4. Menyatakan Sah Harta Warisan Pewaris Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa *"Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322"*, yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI", yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris / Para Ahli Waris Pengganti;
5. Menyatakan Sah Harta Warisan Pewaris Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa *"Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322"*, yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat) tersebut diatas, yang menjadi Hak Harta Warisan Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Menyatakan pembagian Harta Warisan Pewaris kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa "Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN *Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322*", yang sebagian telah terbit "Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI, sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas, masing-masing sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) bagian kepada Para Ahli Warisnya, yakni :
 - 6.1. Bapak ROKAWI Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-1 (satu) sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa, yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas;
 - 6.2. Bapak WAGE Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-3 (Tiga), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas;
 - 6.3. Bapak SAIM Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-4 (empat), sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) Bagian dari Obyek Sengketa yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas;
 - 6.4. Bapak BOEDIN alias BUDIN Bin TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN Anak Kandung Ke-5



(lima), yang selanjutnya dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Gresik terhadap Obyek Harta Warisan Pewaris Kakek TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN berupa "Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN *Beralih Hak kepada atas nama ROKAWI P. MIKRAN dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322*", yang menjadi Hak Harta Warisan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas tersebut diatas;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi dari Amar Putusan Perkara Waris ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perkara Waris ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat memohon Amar Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Para Terbanding mengajukan eksepsi kewenangan (absolut) dan eksepsi di luar kewenangan yaitu gugatan prematur, gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam sidang tentang eksepsi, Terbanding I sampai dengan Terbanding X telah mengajukan alat bukti tertulis T.1. s/d T.30 dan 2 (dua) orang saksi. Begitu pula Para Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis P.1. s/d P.12;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan perkara *a quo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama karena gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam terhadap harta waris peninggalan kakeknya yang bernama Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin berupa "Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin *beralih Hak kepada atas nama Rokawi P. Mikran dengan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 322*", yang menjadi Hak Harta Warisan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 & 5 (empat dan lima) tersebut diatas. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Gresik berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Terbanding juga mengajukan eksepsi di luar kewenangan yaitu gugatan prematur, gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan waris yang berjenjang (*almunasakhat*) dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan: "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut";

Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDIN” yang sebagian telah terbit “Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI”. Namun Para Pembanding tidak menyebutkan tanah waris TROEMO SAMIDIN sebagian yang lainnya dalam gugatan *a quo*, apakah masih ada dan dikuasai oleh siapa. Dengan tidak dijelaskan sebagian tanah sawah yang tercatat dalam letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN, maka gugatan Para Pembanding tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam menguraikan posita tentang Ahli waris yang berjenjang/almunasakhat tersebut tidak menggambarkan struktur yang jelas mengenai posisi masing masing pihak sehingga terang sebagai ahli waris siapa, begitu pula dalam menguraikan harta waris menyebutkan bahwa harta waris dalam perkara *a quo* adalah harta milik seseorang bernama TROEMO SAMIDIN alias SAMIDIN alias SANIDIN alias SENUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1965 dan meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagikan kepada anak kandung/para ahli waris antara lain berupa “Tanah Sawah yang tercatat dalam Letter C Desa Nomor 55 atas nama TROEMO SAMIDIN” yang sebagian telah terbit “Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama ROKAWI PAK MIKRAN yang beralih karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012 dengan atas nama MIKRAN, SYAFIIN, SHOLIKIN, RAYEM, SOYIM, SALAMI”, tanpa menyebutkan berapa luas asli dari objek sengketa, sebelum kemudian terbit sertifikat berdasarkan peralihan hak berupa waris (berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2012), menjadi kabur, dan harta waris yang mana yang sesungguhnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Pembanding mengandung cacat formil karena gugatan



kabur sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan eksepsi Terbanding dalam perkara *in casu* dengan alasan gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau cacat formil, oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding pada pokoknya adalah:

- Judex Facti Pengadilan Agama Gresik Dalam Pertimbangan Hukumnya Tidak Tepat dan Salah Dalam Menerapkan Aturan Hukum Formilnya Serta Mengabaikan Peraturan Hukum Dalam Menilai Alat Bukti Pembuktian, sehingga tidak sesuai dengan asas “audi et alterem partem”;
- Selain asas audi et alterem partem juga “Dalam Pertimbangan Hukumnya Memihak Salah Satu Pihak Yakni Para Tergugat dan mendudukkan Para Pihak Tidak Setara di Depan Hukum sehingga tidak sesuai dengan asas “imparsialitas”;
- Dalam Pertimbangan Hukumnya Tidak Tepat dan Salah Dalam Menerapkan Aturan Hukum Formilnya Serta Mengabaikan Peraturan Hukum Dalam Menilai Alat Bukti Pembuktian maupun “Dalam Pertimbangan Hukumnya Memihak Salah Satu Pihak Yakni Para Tergugat dan mendudukkan Para Pihak Tidak Setara di Depan Hukum”
- Para Pembanding sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Waris perkara aqu’o yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X tentang Kewenangan Absolut, sedangkan kebenaran fakta hukum yang dimiliki oleh Para Pemohon Banding tidak menjadikan pertimbangan hukum Judex Facti;
- Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Agama Gresik yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X tentang



Kewenangan Absolut, pada prinsip dan pokoknya Para Pembanding menolak dengan tegas semua Pertimbangan Hukum Judex Facti dikarenakan dalam perkara a quo jelas-jelas Gugatan Perkara Waris dan dengan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 97 terletak di Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan Gambar Situasi No. 1105/Kb/1982 tanggal 24 April 1982 atas nama Rokawi pak Mikran yang berasal dari Letter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin ada keterangan pada tanggal 14 Juli tahun 1957 Ganti ke No Letter C 322 atas nama Rokawi yang menjadi dasar diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964 atas nama Rokawi Pak Mikeran;

- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan terkait dengan perubahan alas hak dalam hak kepemilikan berupa 1. Jual-Beli, 2. Hibah, 3. Waris atau Pelepasan Hak Kepemilikan kepada Pihak Lain/Badan Hukum, dalam perkara a quo jelas-jelas adanya kesalahan dalam perubahan alas hak dalam hak kepemilikan Letter C Desa Nomor 55 atas nama Troemo Samidin ada keterangan pada tanggal 14 Juli tahun 1957 Ganti ke No Letter C 322 atas nama Rokawi, yang pada tahun 1964 sebagai dasar Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/70/HM/II/1964 tanggal 22 Oktober 1964 atas nama Rokawi Pak Mikeran;
- Adanya indikasi judex facti tidak profesional dan kecenderungan adanya sesuatu hal yang mencurigakan, tidak fair play dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, adanya indikasi dan Kecenderungan Pengkondisian Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- Dikarenakan pertimbangan hukum judex facti tidak sesuai dengan fakta persidangan, maka kami perlu untuk menindaklanjuti dengan Laporan/Pengaduan Kepada Komisi Yudisial R.I. dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. setelah memori banding ini didaftarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Gugatan Waris dalam perkara a quo, sebelumnya jelas-jelas diawali dengan adanya Perkara Permohonan Isbath Nikah Almarhum Bapak Troemo Samidin alias Samidin alias Sanidin alias Senudin dengan Almarhumah Ibu Mukti, dengan Pihak-Pihak yang berperkara sama dengan Pihak-Pihak dalam Perkara Gugatan Waris Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Gs., tanggal 16 Oktober 2024, sedangkan Putusan Permohonan Isbath Nikah;

- Judex Facti jelas-jelas “Dalam Pertimbangan Hukumnya Tidak Tepat dan Salah Dalam Menerapkan Aturan Hukum Formilnya Serta Mengabaikan Peraturan Hukum Dalam Menilai Alat Bukti Pembuktian” maupun “Dalam Pertimbangan Hukumnya Memihak Salah Satu Pihak Yakni Para Tergugat dan mendudukkan Para Pihak Tidak Setara di Depan Hukum”;
- Sepatutnya Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding semula Para Penggugat dalam Perkara Gugatan Waris ini memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 49 yang telah dilakukan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf b “Waris” beserta penjelasannya dan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;
- Selayaknya dan sepatutnya untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk Membatalkan dan Memerintahkan Kepada Judex Facti Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan Pemeriksaan Kembali Pokok Perkara Gugatan Waris Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Gs., tanggal 16 Oktober 2024 dengan tujuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk Menciptakan dan memberikan Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum dalam Perkara Gugatan Waris Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs., tanggal 16 Oktober 2024 ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara substansial dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memberikan abstraksi hukum; "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Perkara *a quo* perkara waris dan menurut ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena ditingkat pertama Para Penggugat dipihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Mengabulkan eksepsi *obscuur libel* Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 452/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 25 November 2024, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Imron. AR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)